

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan perkawinan menurut adat Minangkabau ini umumnya terdiri dari beberapa prosesi upacara adat yang harus dilakukan hingga perkawinan tersebut sah menurut ketentuan adat. Meskipun nanti pada pelaksanaannya, perkawinan pada masyarakat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru ini telah lebih dahulu sah secara agama dan undang-undang, namun bukan berarti menurut adat juga telah sah.

Perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan hidup, sehingga tidak heran jika adat upacara perkawinan merupakan salah satu perhelatan adat yang sangat penting dan tidak luput dari ketentuan-ketentuan adat dalam nagari. Berdasarkan keterangan dari informan yang peneliti wawancarai dan dokumen profil Nagari Koto Baru, pelaksanaan perkawinan dimasyarakat adat Minangkabau Kenagarian Koto Baru, Kecamatan. Koto Baru, terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. *Batando* (Bertunangan)

Batando Ini terbagi lagi ke dalam 2 proses, yaitu *Batando Ketek* (kecil) dan *Batando Gadang* (besar). *Batando ketek* ialah pertemuan keluarga dekat yang didampingi dengan saudara ayah

yang perempuan (*induak bako*) dan kaum ibu yang telah jadi pesuruh *ninik mamak*.

Pada prosesi *batando ketek* hanya pihak ibu-ibu dan keluarga dekat saja yang mengetahui serta mengatur pelaksanaan *batando ketek* ini. *Batando ketek* ini biasanya di tandai dengan memberikan kain panjang (*jarik*), atau bisa juga dalam bentuk pemberian lainnya dari pihak laki-laki ke pada pihak perempuan, artinya mereka telah terikat sebagai calon suami-istri dan telah disetujui ke dua orang tua mereka.

Tahap kedua yaitu, *batando gadang* sebagaimana dengan sistem pemakain adat Nagari Koto Baru yaitu, “*bajanjang naik, batango turun*” maka sebelum *batando gadang* dilakukan, kaum ibu para pesuruh *ninik mamak* terlebih dahulu akan menyampaikan kepada *Tungganai* sukunya akan hal tersebut, dari *Tungganai* inilah nantinya dihubungkan kepada *niniak mamak* bahwa kemenakannya akan segera menikah dan telah *batando ketek*, untuk selanjutnya ingin melakukan proses *batando gadang*, dalam proses ini *ninik mamaklah* yang bertanggung jawab penuh.

Dalam *batando gadang* inilah nantinya para *ninik mamak* kedua belah pihak bermusyawarah mengenai hal perkawinan kemenakannya di rumah pihak laki-laki, *ninik mamak* kedua belah pihak akan berdiskusi dan kembali memastikan bahwa kedua calon

tersebut bukanlah orang yang dilarang menikah menurut ketentuan Islam serta menurut ketentuan adat (bukan satu suku).

Batando gadang ini oleh *ninik mamak* juga akan memutuskan hari akad nikah serta hari *baralek* atau pesta perkawinannya. Setelah tercapai kesepakatan dilanjutkan dengan makan bersama dan diakhiri dengan memberikan kain adat yang dimasukkan ke dalam *Sibintang* (tempat pemberian khas Minangkabau) dari pihak laki-laki sebagai tanda bahwa mereka telah *batando gadang*.

2. Akad nikah

Akad nikah di Kenagarian Koto Baru oleh masyarakat, ada yang dilakukan di KUA dan ada juga yang dilangsungkan di tempat lain yang telah disepakati oleh calon suami-istri itu.

Pelaksanaan akad nikah ini oleh masyarakat Minangkabau khususnya di Kenagarian Koto Baru ini dilaksanakan sebagaimana dalam ajaran agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang akad nikah.

3. Acara *Baralek* atau Pesta Perkawinan

Acara *baralek* ini tidak wajib dilakukan jika memang keadaan para pihak tidak memungkinkan, mengingat dalam acara ini akan memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Hal ini diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing.

Acara *baralek* di Minangkabau akan diikuti dengan acara arak-arakkan dengan iringan musik tradisional Minangkabau, seperti

canang, talempong, gendang dan lain sebagainya yang akan memeriahkan arak-arakan tersebut. Calon mempelai diarak bersama oleh para kerabat sukunya dan *induk bako* (saudara perempuan ayah) proses ini disebut dengan *babako-babaki*.

Proses yang sangat penting dalam acara *baralek* ini adalah *Timbang Tarimo* (menimbang dan menerima), proses ini dihadiri oleh para *ninik mamak* kedua belah pihak yang sebelumnya telah menunggu di dalam rumah mempelai perempuan.

Perkawinan yang dilakukan tanpa acara *baralek*, maka biasanya *Timbang Tarimo* dilakukan setelah akad nikah selesai. Seperti keterangan yang diperoleh dari para *Jamalus urang cadiak pandai, Timbang Tarimo* adalah proses adat yang wajib dilakukan oleh setiap orang Minangkabau yang melangsungkan perkawinan dengan kata lain timbang terima ini adalah proses mengesahkan perkawinan tersebut di dalam adat.

Timbang terima ini artinya penyerahan mempelai laki-laki secara adat kepada pihak perempuan untuk selanjutnya tinggal bersama keluarga perempuan. Di mana dalam penyerahan itu *ninik mamak* menyerahkan kemenakan laki-lakinya yang sebelum menikah menjadi tanggung jawab mereka, setelah menikah menjadi tanggung jawab *ninik mamak* perempuan, sehingga jika pada suatu hari ada permasalahan yang timbul, maka yang berhak ikut campur

adalah *ninik mamak* perempuan. *Ninik mamak* laki-laki hanya dapat ikut campur apabila diminta oleh *ninik mamak* perempuan.

Setelah timbang terima dilakukan berarti pihak laki-laki telah diterima menjadi anggota rumah *gadang* istrinya sebagai *urang sumando* (semenda) dan telah dapat tinggal bersama satu rumah di rumah keluarga perempuan.

Ketentuan pelaksanaan perkawinan menurut adat di kenagarian Koto Baru ini diturut dan dijaga oleh masyarakatnya agar adat itu tetap bertahan dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan perkawinan ini pada daerah Minangkabau lainnya bisa saja berbeda seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru ini juga terdapat syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat dalam adat ini sebagian besar sama dengan apa yang ditentukan dalam agama Islam, namun dalam adat Minangkabau ada tambahan lainnya, yaitu dilarang menikah satu suku atau juga dikenal dengan sistem perkawinan eksogami. Perkawinan satu suku di Minangkabau sangat dilarang, karena menurut pemahaman masyarakat Minangkabau, menikah satu suku sama saja menikahi saudara sendiri.

Dalam pandangan adat Minangkabau satu suku itu artinya satu rumpun keluarga yang telah berkembang menjadi banyak kepala keluarga. Jika ada anggota yang tetap memaksa untuk menikahi anggota sukunya maka akan menerima sanksi adat, khusus di Nagari Koto Baru sanksi adatnya adalah

dibuang dari Nagari dan dikeluarkan dari suku tersebut artinya, ia tidak lagi satu klan dengan ibu serta kerabat lainnya dan kedudukannya dalam adat sudah dihapuskan. Namun, jika pasangan tersebut tetap ingin tinggal dan dimaafkan atas kesalahannya dalam nagari itu, maka ia harus pergi dari Nagari itu selama 3 tahun dan harus membayar denda, yaitu dengan menyembelih Kerbau Putih, namun denda berupa Kerbau putih inilah yang sangat sulit dipenuhi karna untuk mendapatkan kerbau putih ini tidak mudah dan jika pun ada harganya terbilang sangat tinggi.

Perkawinan satu suku ini juga akan merusak nama baik dari sukunya itu dan menurut kepercayaan masyarakat setempat, seorang yang dengan sengaja menikahi anggota sukunya, maka akan mengalami permasalahan/kesialan dalam kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang. Perkawinan satu suku ini tidak hanya berdampak pada suku itu sendiri melainkan juga pada seluruh ninik mamak dan pemangku adat yang ada dalam Nagari itu.

B. Kesesuaian Hukum Perkawinan Menurut Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam.

Hukum perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau tepatnya di Kenagarian Koto Baru ini adalah hukum menurut adat Minangkabau *salingka nagari*, pemuka adat bersama masyarakat setempat mempertahankan dan taat pada hukum adat yang telah berlangsung sejak dahulu itu sampai pada masa sekarang ini, bahkan telah ada sebelum

pengaruh Islam masuk dan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dibuat.

Masuknya pengaruh Islam ke tanah Minangkabau pada waktu itu diterima baik oleh masyarakat karena ajaran Islam ini oleh para tetua adat serta masyarakat dirasa memiliki banyak kesamaan pada pokok-pokok ketentuan adat mereka. Jika dilihat lagi secara mendalam mengenai ajaran adat Minangkabau yang ketentuan-ketentuannya bersumber pada alam sebelum Islam itu masuk ke Minangkabau, nenek moyang orang Minangkabau sebenarnya telah mendasarkan ajaran adatnya kepada maksud-maksud dari ayat-ayat Al Qur'an yang tergambar pada alam semesta ini.

Atas rahmat Allah nenek moyang orang Minangkabau mampu membaca ayat-ayat, ketentuan-ketentuan, pada alam dan dijadikan guru untuk mengatur masyarakatnya.⁴³ Sebagaimana Allah berfirman:

“sesungguhnya kejadian bumi dan langit dan pergantian siang dan malam merupakan ayat-ayat yang harus dipelajari oleh manusia yang berakal” (Ali Imran 190).

“Dan Allah mengahamparkan permukaan bumi dan dijadikan padanya tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai, dan bermacam-macam buah-buahan, dan Dia jadikan siang dan malam, sesungguhnya pada yang demikian adalah ayat-ayat bagi kaum berfikir” (Arra'du 3).

Kenyataannya setelah agama Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Minangkabau, apa yang dikatakan Allah dalam ayat-ayat Al Qur'an

⁴³ Idrus Hakimy, 1994, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm.16.

sebelum masuk ke tanah Minangkabau, perilaku serta nilai kehidupan yang tumbuh dalam masyarakat itu telah merujuk dan mendasarkan ajarannya kepada apa-apa yang telah dianjurkan Allah.⁴⁴ Maka masuknya Islam di Minangkabau bukanlah menghancurkan adat yang sudah ada sejak lama itu. Melainkan masuknya Islam ini adalah sebagai penyempurna dari adat Minangkabau itu sendiri. Sebagaimana juga dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau, yaitu: “*adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat mamakai* (Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah, Syarak mengatakan adat memakai).”

Begitu juga dalam hal perkawinan, jika sebelum Islam masuk perkawinan di Minangkabau dilakukan serta dikatakan sah hanya menurut ketentuan adat saja. Namun setelah Islam masuk maka pelaksanaan perkawinan di Minangkabau disempurnakan dengan ketentuan wajib hukumnya, seperti bersyahada, ijab qobul, serta mahar, dan ketentuan rukun serta syarat yang wajib dipenuhi untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Islam.

Adanya ketentuan yang demikian itu tidak begitu saja menggantikan adat perkawinan yang sudah berlangsung serta aturan sosial dalam perkawinan, seperti acara *baralek* atau pesta perkawinan yang dilakukan menurut adat Minangkabau khususnya di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Aturan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

adat tetap berjalan bersamaan dengan aturan agama karena pada dasarnya aturan adat tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan dari ajaran Islam.

Perkawinan di Minangkabau setelah adanya Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perundang-undangan lain yang terkait. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menyatakan, perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini sudah di lakukan, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan akad nikahnya, baik itu yang dilakukan di KUA ataupun yang mendatangkan Pegawai KUA ke tempat akad nikah akan di langsunjkan dan untuk di Kenagarian Koto Baru ini ucapan ijab qobulnya telah menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga setelah proses ijab qobul selesai perkawina tersebut telah sah menurut agama dan menurut negara telah dicatatkan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan di Minangkabau yang menggunakan ketentuan syara' (Agama) dan adat, masyarakat Minangkabau mempunyai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perkawinan, di antaranya:⁴⁵

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam,
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari lain.
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Dari syarat perkawinan menurut adat Minangkabau sebagaimana yang tercantum di atas tidak terdapat pertentangan dengan syarat perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 6 s/d 12 Undang Undang Perkawina. Namun pada syarat perkawinan menurut adat Minangkabau ini tidak ada ketentuan batas minimal umur untuk calon mempelai agar dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Pada adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Koto Baru ini untuk ketentuan umur tidak ada ketentuan yang jelas agar seorang dapat melangsungkan perkawinan, di Minangkabau secara hukum adatnya

⁴⁵ Yuri Ananda Putri,
http://www.academia.edu/1121681/Pernikahan_adat_di_Minangkabau, Pada 29 Agustus 2017.

seorang dapat melangsungkan perkawinan apabila calon mempelai, bagi calon suami ialah: sudah harus baliq, telah ada sumber penghasilan guna menanggung beban hidup keluarganya nanti dan telah dapat hidup mandiri. Sedangkan bagi calon istri dapat melangsungkan perkawinan apabila telah baliq yang ditandai dengan sudah mengalami menstruasi dan telah dapat hidup mandiri. Maka apabila kedua belah pihak dapat memenuhi syarat perkawinan menurut adat ini kedua belah pihak tersebut dapat melangsungkan perkawinan, meskipun belum memenuhi ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Namun pada masa sekarang dan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan mengenai batas minimal umur ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan sah secara hukum Nasional. Dengan demikian jika terjadi perkawinan oleh calon mempelai yang tidak memenuhi ketentuan umur menurut Undang-Undang Perkawinan, calon mempelai harus meminta Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan sah secara hukum Nasional (Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan).

Melihat pada pelaksanaan perkawinan di masyarakat Minangkabau Nagari Koto Baru ini telah dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku dan menurut kepada hukum agamanya yaitu, agama Islam. Serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan ini pun telah dipenuhi oleh masyarakat di Kenagarian Koto Baru ini. Sama halnya dengan masuknya Islam di Minangkabau,

berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini tidaklah sama sekali membatasi dan bertentangan dengan adat yang sudah ada. Sehingga masyarakat dengan mudah mengikuti segala aturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Dalam pelaksanaan perkawinannya sebagaimana yang juga dituturkan oleh informan yang peneliti wawancara yaitu, Bapak Iskandar Rizal selaku pimpinan, bapak Hendryanto S.Hi sebagai Sekretaris Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Baru dan Asril *Datuak Sinaro Kuning* merupakan Datuk/Penghulu dalam suku Piliang, dari keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Minangkabau ini dilakukan berdasarkan pada adat Minangkabau yaitu dengan adanya acara baralek (*timbang tarimo*), bersamaan dengan ketentuan yang ada dalam Islam yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Islam yang telah di tuangkan pada Pasal 14 s/d 44 KHI, serta memenuhi segala syarat dan ketentuan perkawinan menurut perundang-undang yang berlaku sehingga suatu perkawinan dapat dicatatkan dan sah menurut Hukum Nasional (Pasal 2 ayat (2) undang-Undang Perkawinan).

Berdasarkan penuturan beberapa informan dan pengamatan peneliti, perkawinan dalam masyarakat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan agama Islam. Dalam proses pelaksanaannya tidak ada terjadi hal-hal yang bertentangan baik itu dengan agama Islam maupun undang-undang yang terkait.